# PERMASALAHAN KEWARGANEGARAAN ANAK SETELAH PERKAWINAN CAMPURAN

1Rheynaldy Adha, 2Hanna Fauziah

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1*[*rheynaldy721@gmail.com*](mailto:1rheynaldy721@gmail.com)*, 2*[*hannafauziah17@gmail.com*](mailto:2hannafauziah17@gmail.com)

# ABSTRAK

Masalah perkawinan campuran tergolong bukanlah merupakan masalah yang mudah pemecahannya, karena dalam undang undang no.1 tahun 1974 tidak diatur secara jelas, berbeda halnya dengan peraturan perkawinan campuran staatsblad 1898 no.158 telah jelas diaturnya. Fenomena perkawinan campuran menyebabkan banyak pria atau wanita berpindah kewarganegaraan, ada yang ingin mengikuti kewarganegaraan suami atau isteri dan juga meninggalkan Indonesia pindah keluar negeri dan hidup disana. Karena berdasarkan aturan pada Pasal 28e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: ”Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Dan anak yang lahir dari perkawinan campuran berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan.

**Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Kedudukan Kewarganegaraan Anak**

***ABSTRACT***

*The problem of classified mixed marriages is not an easy problem to solve, because in Law no. 1 of 1974 it is not clearly regulated, in contrast to the regulation of mixed marriages staatsblad 1898 no. 158 which has been clearly regulated. The phenomenon of mixed marriages causes many men or women to change nationality, some want to follow the citizenship of their husband or wife and also leave Indonesia to move abroad and live there. Because based on the rules in Article 28e of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia: "Everyone is free to embrace religion and worship according to his religion, choose education and teaching, choose work, choose citizenship, choose a place to live in the territory of the country and leave it, and has the right to return." And children born from mixed marriages based on the old Citizenship Law, children only follow their father's citizenship, but based on the new Citizenship Law, children will have two citizenships.*

***Keywords: Mixed Marriage, Child's Nationality Position.***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Indonesia mengalami perkembangan di berbagai bidang, seperti perkembangan di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang-bidang lainnya. Sehingga dengan adanya hal tersebut mengakibatkan banyaknya warga negara asing dapat menetap di Indonesia dan begitu pula sebaliknya. Dengan menetapkan warga negara asing di Indonesia akan terjadi percampuran kebudayaan, demikian pula dengan warga Indonesia yang tinggal diluar negeri, antara satu dengan yang lainnya akan terjalin suatu hubungan emosional dan tumbuhlah benih kasih sayang atau cinta diantara mereka sehingga timbul keinginan dalam hati mereka untuk meneruskan hubungannya sampai pada perkawinan. Tidak sedikit warga negara asing yang melakukan perkawinan dengan warga negara Indonesia meskipun berbeda kewarganegaraan. Setiap orang mempunyai hak untuk melakukan perkawinan, membentuk rumah tangga yang bahagia, dan melanjutkan keturunan. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengenal satu sama lain dan tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan Dari uraian Pasal 28e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat diartikan bahwa setiap orang bebas untuk memilih kewarganegaraannya, dan berhak untuk meninggalkan Indonesia dan boleh kembali lagi ke Indonesia. Hal ini terdapat pada prinsip yang diamanatkan Konstitusi Negara Repulik Indonesia yaitu:

1. Perlakuan dan persamaan hak didepan hukum dan pemerintahan
2. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
3. Setiap orang berhak memperoleh kebebasan untuk memilih
4. Tidak ada tindakan diskriminasi
5. Keadilan dan kesetaraan gender
6. Kewajiban menghormati hak asasi orang lain serta tunduk pada pembatasan

Dalam rumusan tulisan ini dapat diuraikan definisi tentang kewarganegaraan terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu: segala hal ihwal yang berhubungan dengan kewarganegaraan, apabila terjadi perkawinan antara seorang wanita warga negara Indonesia dan pria warga negara asing anak hasil perkawinan campuran tersebut statusnya sebagai anak sah sangat tergantung pada status perkawinan tersebut.

Undang – undang No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia yang mengatur ikhwal kewarganegaraan bagi pasangan kawin campur dan anak anak hasil perkawinan campuran yang dimuat pada:

1. Pasal 4 butir c : Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan seorang ibu warga negara asing.
2. Pasal 4 butir d : Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dengan ibu Warga Negara Indonesia.
3. Pasal 4 butir h : Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
4. Pasal 4 butir i : Anak yang lahir diwilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
5. Pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 2006 berbunyi: ”Anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18(delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang warga negara asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.”
6. Pasal 25 ayat (1) mengatur bahwa: ”Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin.
7. Pasal 25 ayat(2) yaitu: ”Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin.
8. Pasal 25 ayat(3) mengatur bahwa: ”Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putusperkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin’’.
9. Pasal 25 ayat (4) mengatur bahwa: ”Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18(delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006’’.

Perkawinan beda kewarganegaraan ini biasa kita sebut dengan perkawinan campuran. Yaitu perkawinan yang hanya terjadi antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak kewarganegaraan. Perkawinan campuran ini ternyata tidak hanya berdampak pada pasangan suami-istri, melainkan juga terhadap keturunan mereka. Bagaimana status anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut? Apakah akan menjadi WNI atau WNA? Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraaan (“UU Kewarganegaraan”) menjawab status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Pasal 6 UU Kewarganegaraan menjelaskan anak dari perkawinan campuran akan memiliki kewarganegaraan ganda. Status tersebut hanya berlaku sampai dengan umur anak 18 tahun. Setelah anak berusia 18 tahun atau sudah menikah, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan, sebagai WNI atau WNA. Jika anak memilih menjadi WNI, maka ia harus membuat pernyataan untuk menjadi WNI. Pernyataan tersebut dibuat secara tertulis dan pengajuannya secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Batas waktu penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan tersebut adalah tiga tahun sejak berumur 18 tahun atau telah menikah. Dan Hak anak menurut pasal 1 butir 12 Undang undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kedudukan anak dalam hal terjadinya perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan?
2. Bagaimanakah perlidungan terhadap hak perempuan WNI dan Anak hasil perkawinan campuran setelah berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2006?

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode secara normatif eksplisit, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitan.

**PEMBAHASAN**

Dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “yang dimaksud” dengan perkawinann campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dari pengetian Pasal 1 RGH yang diuraikan diatas, maka dalam hal itu termasuk pula perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri antara dua orang Warga Negara Indonesia yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan atau antara seorang Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dan seorang Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA), akan tetapi bilamana pihak atau pihak-pihak yang dahulu tunduk pada seluruh atau sebagian dari hukum perkawinan KUHPerdata, maka bagi perkawinan berlakulah ketentuan Pasal 83 KUHPerdata yang menyatakan: ” Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia, baik antara warga negara Idonesia satu sama lain, adalah sah jika perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan suami istri warga negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian kesatu bab satu. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 62 menyebutkan, bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 Ayat 1 yang isinya: “Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum public maupun hukum perdata”. Pada 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya undang-undang tersebut disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul namun secara garis besar undang-undang baru yang memperbolehkan dua kewarganegaraan ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Dalam undang-undang ini memberikan kedudukan yang sama kepada si ayah maupun kepada si ibu untuk menentukan kewarganegaraan anak. Prinsip kesetaraan antara suami dan isteri dalam menentukan kewarganegaraan anak nampak di dalam prinsip yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menentukan bahwa “perkawinan tidak merubah status kewarganegaraan asal masing-masing “. Prinsip ini membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ayah maupun kewarganegaraan ibunya, sehinga anak akan mempunyai kewarganegaraan ganda (terbatas). Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing. Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya UU ini terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran, berikut komparasinya terhadap UU Kewarganegaraan yang lama. Subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum. Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tida sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal. Negara-negara common law berpegang pada prinsip domisili (ius soli) sedangkan negaranegara civil law berpegang pada prinsip nasionalitas (ius sanguinis). Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (pater familias) pada masalah-masalah keturunan secara sah. Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak maritalnya. Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara sosialis. Dalam sistem hukum Indonesia, Prof.Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak–anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (ouderlijke macht) tunduk pada hukum yang sama. Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).

Permasalahan kewarganegaraan yang muncul adalah adanya kemungkinan seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda (bipatride), tanpa kewarganegaraan (apatride),

Dwi Kewarganegaraan (Bipatride)

Bipatride terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas ius sangunis lahir di negara lain yang menganut asas ius soli, maka kedua negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut warga negaranya. Untuk mencegah bipatride, maka Undang-Undang No.62 Tahun 1958 Pasal 7 dinyatakan bahwa seorang perempuan asing yang kawin dengan laki laki Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melakukan pernyataan dengan syarat bahwa dia harus meninggalkan kewarganegaraan asalnya.

Kewarganegaraan (Apatride)

Apatride terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas ius soli lahir di negara yang menganut ius sungunis. Untuk mencegah apatride, Undang-Undang Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958 Pasal 1 huruf f menyatakan bahwa anak yang lahir di wilayah Indonesia, selama orang tuanya tidak diketahui adalah Warga Negara Indonesia. Dan Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

Hak Anak

Hak anak menurut pasal 1 butir 12 Undang undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang. Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian 7 kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewaranegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi. Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 Code Civil Perancis). Berdasarkan pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berati warga negara indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya , tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional indonesia, sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka. Terhadap anak yang lahir setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka secara otomatis anak tersebut menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu anak tersebut dapat mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi. Untuk dapat diberlakukan sebagai warga negara Indonesia pada paspor asingnya, bagi anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas, maka wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya di Kantor Imigrasi atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Berdasarkan prinsip tersebut, maka dapat diketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 8 Indonesia, suami dan isteri mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan kewarganegaraan bagi anaknya. Secara subtansial Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia jauh lebih maju dan demokratis dibanding dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia telah mengakomodir berbagai pemikiran yang mengarah pada perlindungan hukum warganegara dengan memperhatikan kesetaraan jender. Tidak kalah pentignya adalah adanya pemberian perlindungan hukum terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing. Dalam prakteknya banyak kendala yang muncul dalam melakukan naturalisasi dan dalam penulisan ini perlindungan hukum yang dimaksud hanya tentang status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Sebelum diundangkan UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan campuran itu dengan Koninklijk Besluit tanggal 29 Desember 1896 No. 23. Peraturan ini disebut Regeling op de Gemengde Huwelijken yang lebih terkenal dengan istilah Gemengde Huwalijken Regeling, dengan singkatan G.H.R yang sekarang biasa kita kenal dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran. Arti perkawinan campuran menurut bunyi Pasal 1 G.H.R adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Definisi ini sangat luas jangkauannya, tidak membatasi arti perkawinan campuran pada perkawinan-perkawinan antar warganegara Indonesia atau antar penduduk Indonesia (“antara orang-orang”) dan perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia, asalkan pihak-pihak yang melangsungkan 9 perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran. Selanjutnya menurut kata-kata dari Pasal 1 G.H.R perkawinan antara dua orang di Indonesia yang termasuk dalam satu golongan yang sama, akan tetapi tunduk pada hukum yang berlainan, misalnya: orang pribumi yang beragama Kristen dengan orang Pribumi yang beragama Islam, merupakan perkawinan campuran dalam G.H.R. Begitu pula dua orang Timur Asing yang satu berkewarganegaraan Indonesia dan yang lain berkewarganegaraan asing. Dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “yang dimaksud” dengan perkawinann campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang [[1]](#footnote-1)yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 11 G.H.R. menentukan, bahwa akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang telah dilangsungkan sebelum G.H.R. berlaku, memperoleh kedudukan hukum public dan hukum privat ayahnya. Sebagai anak-anak sah dari ayah dan ibunya tidak dapat diperselisihkan, karena dalam akte perkawinannya terdapat cacat-cacat atau karena tidak ada surat kawin, apabila anak-anak tersebut diperlakukan sebagai anak-anak sah dan ayah ibunya hidup secara terang-terangan sebagai suami istri. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 62 menyebutkan, bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 Ayat 1 yang isinya: “Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum public maupun hukum perdata.

# PENUTUP

* + - 1. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun.
      2. Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU Kewarganegaraan yang baru, memberi pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.
      3. Ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi.
      4. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU Kewarganegaraan yang baru, memberi pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.
* Menurut UU No. 62 Tahun 1958:

a. anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran memperoleh status kewarganegaraan ayahnya;

b. anak yang lahir di luar perkawinan antara keduanya yang berlainan status warga Negara, anak itu mengikuti status kewarganegaraan ibunya yang melahirkan.

* Menurut UU No. 12 Tahun 2006, anak yang lahir dalam perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayah dan ibunya. Status hukum anak tersebut.
* Azas Hukum Perdata Internasional, mengenai pelaksanaan perkawinan maka validitas materiil perkawinan menurut hukum nasionalitas atau kewarganegaraan masing-masing. Sedangkan validitas formalnya berdasarkan hukum di mana perkawinan tersebut dilaksanakan (Lex Loci Celebration)
  + - 1. Dengan berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan peluang yang besar terhadap perlindungan hak-hak anak dari hasil perkawinan campuran. Anak hasil dari perkawinan campuran hendaknya memanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegasisasikan kewarganegaraan anak sesudah 18 tahun.
      2. Saran yang dapat diberikan pada pasangan perkawinan campuran yaitu memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan.

# DAFTAR PUSTAKA

# BUKU

Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*. Prenada Media Group.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

GHR Statblaad 1898 No. 158 tentang Perkawinan Campuran

# WEBSITE

GIRSANG, D. H. (2013). Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Priandena, A. G. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari PerkawinanCampuran. *Jurnal Jurisprudence*, *4*(1), 15-23.

MURDJAYADHI, I. G. N. (1987). *Masalah Perkawinan Campuran Antar Golongan Yang Terjadi Di Kabupaten Badung* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Bakarbessy, L., &Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. *Perspektif*, *17*(1), 1-9.

1. Girsang, D. H. (2013). Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang- Undang

   Nomor 12 Tahun 2006.

   Priandena, A. G. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dariPerkawinanCampuran. *Jurnal Jurisprudence*, *4*(1),

   15-23.

   Bakarbessy, L., &Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam

   Hukum Perdata Internasional. *Perspektif*, *17*(1), 1-9. [↑](#footnote-ref-1)